



Jalan :-Gatot Subroto -Gerung Telpon/Fax (0370) 6184444.

Email :-lobardivsipengawsan@gmail.com

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT
NOMOR:030/KP.01.00/KNB-03/5/2024**

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN SE-KABUPATEN LOMBOK BARAT PADA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN LOMBOK BARAT PADA TAHUN 2024**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Tahun 2024 .
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum kabupaten Lombok Barat tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Lombok Barat pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Tempat Pemungutan Suara (Serta Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA Mengesahkan Anggota Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Lombok Barat pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Tahun 2024 masing-masing atas nama :

Kecamatan Gerung

- 1 Sukma Ariani
- 2 Sar'in
- 3 Roy Risnawan

Kecamatan Kuripan

- 1 Rofan Rohadisman As
- 2 Tahrir
- 3 Didi Supriato

Kecamatan Lembar

- 1 Abdurrasid
- 2 Faozan
- 3 Jumadil

Kecamatan Sekotong

- 1 Laela Supiana
- 2 Saparwadi
- 3 Hamdani

Kecamatan Labuapi

- 1 Suhardi
- 2 Fauzi
- 3 Kumbara Ali Putra

Kecamatan kediri

- 1 Hardi Wiranata
- 2 Lalu Dery Pratama Kertayoga
- 3 Maksum

Kecamatan Lingsar

- 1 Ihromil Islam
- 2 Ahmad Saleh Tabibuddin
- 3 Muhammad Andri Muzakkir

Kecamatan Narmada

- 1 Lalu Wildan
- 2 Hidayaturrahman
- 3 Muhammad Hamdi

Kecamatan Batulayar

- 1 Nurul Hidayati Indra Ningsih,
- 2 Hasbullah
- 3 Riyan Lukman

Kecamatan Gunung Sari

- 1 Basirun
- 2 Sulton Apriadi
- 3 Lalu Imam Dwi Wangsa

KEDUA Bahwa sebagaimana Diktum PERTAMA, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat dimulai sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan berakhir masa tugasnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017;

KETIGA Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Salinan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum kabupaten Lombok Barat ini disampaikan kepada:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat ;
2. Bupati Kabupaten Lombok Barat;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat;
4. Camat se-kabupaten Lombok Barat
5. Peringgal.

Ditetapkan di : Gerung
Pada tanggal : 25 Mei 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT

